

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data : Simpanan Masyarakat

1.2. Status *Update* : Desember 2022

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

- **Simpanan Masyarakat** adalah simpanan milik pihak ketiga bukan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk Giro, Tabungan, dan Simpanan Berjangka. Dalam publikasi ini, tidak termasuk simpanan milik Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.
- **Bukan Penduduk** adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia.
- **Giro** adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank pada bank umum (saat ini BPR belum dapat menghimpun dana dalam bentuk Giro) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
- **Tabungan** adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik pemerintah pusat dan bukan penduduk) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
- **Simpanan Berjangka** adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam Rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk milik pemerintah pusat dan bukan penduduk yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- **Deposito Berjangka** adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan uang.
- **Deposits on Call** adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
- **Sertifikat Deposito** adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan. Tidak termasuk dalam pengertian Simpanan berjangka adalah simpanan berjangka milik nasabah yang diblokir untuk tujuan apapun.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Data yang disajikan meliputi:

- Simpanan Masyarakat (Giro, Tabungan, Simpanan Berjangka) pada Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpunan Dana, Menurut Kelompok Bank, Menurut Dati II, Menurut Golongan Pemilik, serta menurut klasifikasi Jumlah Nominal.
- Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR menurut Jangka waktu. Simpanan berjangka terdiri dari Deposito Berjangka, *Deposits on Call*, dan Sertifikat Deposito.

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

3.1 Penyedia / Sumber Data : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo)

3.2 Ketepatan Waktu : 7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan.

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode penghitungan:

- LBUT terlebih dahulu dikonversi menjadi format LBU Konvensional.
- APOLO OJK dikonversi menjadi format BPR SAK-ETAP.
- Hasil konversi dan konsolidasi LBU dan LBPR diproses lebih lanjut menjadi data Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR.
- Dalam melakukan kompilasi data, apabila sampai batas waktu penyampaian *online* terdapat bank pelapor yang belum menyampaikan pelaporan LBUT maupun APOLO OJK maka dilakukan proses substitusi dengan menggunakan data periode bulan sebelumnya (data sementara).

Metode Pencatatan :

- Metode pencatatan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Sementara itu, untuk perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs tengah BI.

- Angka simpanan masyarakat khususnya yang berasal dari Bank Umum Konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.
- Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah, atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai.
- Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data bersifat sementara (*) pada saat pertama kali dipublikasikan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam bentuk excel.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).